

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yakni hukum empiris yang bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari hakim sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (*observasi*), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.¹ Disebut penelitian hukum empiris, karena penelitian ini merupakan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan untuk memperoleh data di Pengadilan Agama Banjarmasin terkait pertimbangan hakim dalam menerapkan asas mempersulit perceraian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu cara yang menganalisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif.² Melalui pendekatan ini penulis akan menggali dan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan dengan informan terkait pertimbangan hakim ketika menerapkan asas mempersulit perceraian.

¹Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. II (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149

²Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Banjarmasin yang beralamat Jalan Gatot Subroto No.8, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70235. Lokasi penelitian ditentukan berdasarkan data awal penelitian yang menunjukkan adanya peningkatan kasus perceraian. Alasan pemilihan lokasi penelitian juga menilai bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan Agama Kelas IA yang juga banyak menangani perkara perceraian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ialah informan atau responden yang memberikan data di lapangan.³ Subjek pada penelitian ini ialah informan yang diambil sebanyak 3 dari 11 hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin. Penentuan jumlah informan ini didasari atas kesediaan dari pihak Pengadilan Agama Banjarmasin.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti yang dapat berupa benda atau orang, yang dapat memberikan data-data penelitian.⁴ Objek pada penelitian ini ialah pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian.

³Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), hlm.147.

⁴Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 122.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data penelitian ialah sesuatu yang digali dalam penelitian. Adapun data pada penelitian ini ialah:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama, yang dilakukan secara individu atau perseorangan melalui wawancara yang dilakukan peneliti.⁵ Adapun data primer dalam penelitian ini ialah data hasil wawancara bersama informan yakni hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terkait pertimbangan hakim terhadap asas mempersulit perceraian.
- b. Data sekunder, merupakan data untuk melengkapi data primer. Data sekunder bisa berupa gambaran umum lokasi penelitian atau berupa identitas informan, bisa juga berupa literatur-literatur dari sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.⁶
- c. Data Tertier adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan skunder. Sumber data tersier berupa kamus-kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.⁷

⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. II (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 149.

⁶Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pusat, 2019), hlm. 36.

⁷Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 141.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat data didapatkan. Adapun yang menjadi sumber data pada penelitian ini ialah informan, yaitu hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang mewakili untuk dapat dilakukan wawancara. Adapun informan pada penelitian ini berjumlah tiga orang hakim.

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara, yakni cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung.⁸ Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini ialah wawancara secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara. Penulis akan melakukan tanya jawab kepada informan terkait dengan permasalahan yang akan digali yakni pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan hasil-hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Adapun langkah-langkah pengolahan data tersebut sebagai berikut:

- a. Editing, yakni memperbaiki data yang didapatkan dengan cara menentukan bagian penting dengan yang tidak.

⁸Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rienaka Cipta, 2008), hlm.93.

- b. Deskripsi, yakni mengolah data dan disajikan dalam bentuk narasi.
- c. Matrikasi, yakni mengolah data dan meringkasnya dalam bentuk tabel.

2. Analisis

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif, dengan melakukan telaah dan kajian secara mendalam terhadap hasil penelitian dan menggambarkannya kemudian menggunakan teori yang terkait pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap asas mempersulit perceraian.

G. Tahapan Penelitian

1. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini dilakukan penelitian awal untuk mendapatkan data permulaan terkait dengan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap asas mempersulit perceraian pada 20 September 2021. Data yang didapat kemudian dibuat dalam bentuk proposal skripsi yang kemudian diterima oleh biro skripsi Fakultas Syariah dan siap untuk diseminarkan pada 14 April 2022.

2. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini dilakukan persiapan dengan membuat pedoman wawancara dan melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing. Pedoman wawancara berguna untuk membuat penelitian lebih terarah.

3. Tahapan Riset

Pada tahapan ini dilakukan penelitian dengan wawancara kepada beberapa informan penelitian untuk mendapatkan data. Data yang didapatkan berupa data

primer hasil wawancara. Pelaksanaan riset dilakukan selama satu bulan yakni pada 10 Februari hingga 10 Maret 2023.

4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan laporan penelitian dan juga analisis data penelitian dalam bentuk skripsi. Kemudian juga dilakukan konsultasi kepada dosen pembimbing untuk menyempurnakan tulisan. Setelah skripsi disetujui maka siap untuk disidangkan pada sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.